



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaks Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)

SAMPANG (69213)

**REKOMENDASI**

Nomor : 420/ 3495 /434.201/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 16 Agustus 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : SMPS ISLAM NURUL HUDA            |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) |
| 3. A l a m a t             | : Jl.Durbugan Selatan Desa Rabasan |
| 4. Kecamatan               | : CAMPLONG                         |
| 5. Nama Pengelola          | : <b>ABD. MUGHNI</b>               |
| 6. Nama Yayasan            | : NURUL HUDA DURBUGAN              |
| 7. Alamat Yayasan          | : Jl.Durbugan Selatan Desa Rabasan |
| 8. Kecamatan               | : CAMPLONG                         |
| 9. Tanggal Berdiri Yayasan | : 12 September 2015 Nomor 22       |
| 10. Tahun Berdiri          | : 2015                             |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 19 Agustus 2026.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 18 AGUSTUS 2023.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



**EDI SUBINTO,S.Pd.MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710106 199304 1 001